



BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun sebagai berikut:
  - a. bab I yang memuat pendahuluan;
  - b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan II Tahun 2024;
  - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. bab VI yang memuat penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai:
  - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- (2) Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



GLADY NOVA LINDA KAWATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...